

HUKUM JAMINAN

Bagian 1

Merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu hutang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu).

Harta kekayaan debitur yang dijadikan suatu tanggungan kepada kreditur untuk menjamin pelaksanaan kewajibannya yaitu pemenuhan prestasi dalam suatu perikatan.



Maca-Macam Hukum Jaminan

Jaminan Umum

Merujuk pada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, yang dimaksudkan dengan Jaminan Umum adalah:

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Jaminan Khusus

- **Jaminan Perorangan (Penanggungan / *Borgtoch*)**

Jaminan Perorangan diatur dalam ketentuan Pasal 1820 – 1864 KUHPerdara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara, dijelaskan bahwa *“Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.”*

- **Jaminan Kebendaan**

Jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya. Apabila debitur wanprestasi atas utangnya, objek jaminan tidak dapat dimiliki oleh kreditur, karena lembaga jaminan bukan bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang.



Jenis-Jenis Jaminan Kebendaan:

Gadai

Ketentuan gadai diatur dalam Pasal 1150 s.d. Pasal 1160 KUHPerdota. Benda yang digadaikan harus diletakkan di bawah kekuasaan si berpiutang (kreditur) atau pihak yang disepakati. Ini berarti tidak mungkin barang tersebut adalah barang yang akan ada di kemudian hari. Contoh objek yang dapat digadaikan adalah perhiasan misalnya emas, berlian serta kendaraan bermotor.

Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pengaturan Hukum terkait Jaminan Fidusia diatur UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("UU JS"). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU Jaminan Fidusia, diterangkan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.



Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Kemudian, kecuali jika diperjanjikan lain, jaminan fidusia juga meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, serta meliputi klaim asuransi dalam hal objek jaminan fidusia diasuransikan.

Hak Tanggungan

Jaminan Kebendaan berupa Hak Tanggungan diatur dalam ketentuan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("**UU HT**").

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1, Hak Tanggungan didefenisikan sebagai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Hipotek Kapal

Ketentuan terkait Hipotek Kapal diatur dalam ketentuan Pasal 1162 s.d. Pasal 1232 KUHPerdara serta UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Satu-satunya objek yang dapat dijadikan sebagai hipotek adalah benda tidak bergerak berupa kapal. Hal ini dikarenakan tanah yang dahulu dijamin dengan hipotek telah dijamin dengan Hak Tanggungan sejak adanya UU HT. Objek hipotek adalah kapal dengan bobot 7 ton ke atas atau isi 20 m³.

Resi Gudang

Jaminan utang terkait Resi Gudang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan pengelola gudang. Setiap resi gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang.

by EL

to be continued.....

*Your Law
Partners*



Menara Bidakara 2, Lt. 16
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73
Jakarta Selatan 12870
Telp. +62 21 2906 9374
WA. +62 813 8870 2323

**Mau tau info lebih lengkap?
Kamu bisa langsung konsultasi
online dengan tim legal kami
dengan follow atau
mengunjungi website kami...
thank u**

*Your Law
Partners*

